

GUBERNUR GORONTALO
PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 22 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 33 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Ayat (5) Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa terjadi beberapa perubahan asumsi dasar standar harga satuan regional tahun anggaran 2021 sehingga terhadap Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional Tahun Anggaran 2021 perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
6. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 03 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2006 Nomor 03 Seri E);






MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 33 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL TAHUN ANGGARAN 2021.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2020 Nomor 33) diubah sebagai berikut :

Ketentuan Lampiran II diubah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini

KARO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 18 Mei 2021



DITANDA TANGANI SECARA
ELEKTRONIK OLEH :



RUSLI HABIBIE
Gubernur Gorontalo

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 18 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

A blue ink handwritten signature, appearing to read 'Darda Daraba', written over the official title.

DARDA DARABA

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2021 NOMOR 22

LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR : 22 TAHUN 2021
TANGGAL : 18 Mei 2021
TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 33 TAHUN 2020
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL TAHUN ANGGARAN 2021

STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL

KELOMPOK BELANJA OPERASI

JENIS BELANJA : BARANG/

P

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya	Keterangan
5.2.2.03.22	Jasa Narasumber/Penasihat Ahli/Tenaga Ahli/Instruktur			
	Tim Kerja pada Kegiatan bimbingan teknis, bantuan teknis, pelatihan teknis			
	Tim Kerja/Teknis yang diperbantukan berdasarkan Keputusan Kepala Daerah	Orang/Bulan	10.000.000,00	
	Staf Khusus Bidang Kesehatan dan Staf Khusus Bidang Pembinaan, Pengawasan, dan Pengelolaan Keuangan Daerah	Orang/Bulan	15.000.000,00	
5.2.2.16	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS			
	5.2.2.16.05 Belanja Beasiswa Kedokteran Umum dan Gigi	Semester/Orang	37.500.000,00	
	5.2.2.16.06 Belanja Beasiswa Kedokteran Spesialis	Semester/Orang	50.000.000,00	
	5.2.2.16.07 Belanja Beasiswa Kedokteran Sub Spesialis	Semester/Orang	75.000.000,00	
	5.2.2.11.04 Belanja Makan dan Minuman Rumah Tangga KDH/WKDH			
	1 Kegiatan Rumah Tangga Kepala Daerah	Rumah tangga	49.500.000,00	
	2 Kegiatan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Rumah tangga	42.500.000,00	



DITANDA TANGANI SECARA
ELEKTRONIK OLEH :



RUSLI HABIBIE
Gubernur Gorontalo